

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada dasarnya setiap organisasi mempunyai tujuan tertentu yang menunjukkan apa yang ingin dicapai. Demikian dengan pemerintah daerah, sebagai organisasi publik, memiliki tujuan di dalam pelaksanaan fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar dalam pengelolaan suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan adanya fungsi dasar dalam aktivitas manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam menjalankan kegiatan manajemen atau manajerial, institusi pemerintah juga menjalankan prinsip-prinsip manajemen yang sama. Dalam fungsi perencanaan pembangunan, dokumen dibuat secara sistematis dengan bentuk perencanaan dokumen rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana strategis, dan rencana kerja.

Perencanaan ini berfungsi untuk menjadi pedoman ketika melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pengorganisasian berfungsi untuk membuat tata kerja dan tata laksana berdasarkan tugas dan fungsi yang telah dibentuk dalam bentuk subinstansi, bidang, atau bagian agar mekanisme pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Fungsi pelaksanaan berarti eksekusi program atau kegiatan kerja yang telah disusun sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Sedangkan fungsi terakhir yaitu pengawasan yang bertujuan untuk menemukan dan mengoreksi kesalahan yang sudah dilakukan,

baik dalam perencanaan maupun dalam hal pelaksanaan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangatlah penting dalam pencapaian tujuan organisasi untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran yang akan mengakibatkan kerugian pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna terselenggaranya pemerintahan daerah yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*).

Menurut (Mardiasmo, 2010), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi professional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Menurut (Falah, 2015), inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang

dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2010).

Menurut (Rohman, 2017) fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Pasal 4, 2007). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Berkaitan dengan peran dan fungsi tersebut, Inspektorat Kabupaten Jombang sebagaimana yang diatur dalam (Peraturan Bupati Jombang Nomor 10, 2009) yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan. Tugas pokok tersebut adalah untuk: pertama, merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan; kedua, menyusun rencana dan program di bidang pengawasan;

ketiga, melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan; dan keempat, melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut: pertama, pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan aset, serta bidang khusus; kedua, pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja; ketiga, pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten; dan keempat, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten.

Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terdapat dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang terdiri dari audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran.

Audit yang merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada praktisnya terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan. Pemeriksaan yang

dilakukan APIP terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol. Masalah lain yang dihadapi dalam peningkatan kualitas APIP adalah bagaimana meningkatkan sikap/perilaku, kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efektif dan efisien.

Untuk menghindari pelanggaran dan meningkatkan kemampuan serta kualitas mental individual aparat pengawas maka dalam melaksanakan tugasnya harus mengacu pada Kode Etik Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor PER/04/M.PAN/03/2008, salah satu tujuannya adalah mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhinya prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

Pengguna laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP menginginkan adanya aparat pengawasan yang bersih, berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan norma yang berlaku. Norma dan ketentuan yang berlaku bagi auditor intern pemerintah terdiri dari Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku APIP dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan APIP.

Kode Etik APIP dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor PER/04/M.PAN/03/2008, salah satu tujuannya adalah mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit. Prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain integritas dan obyektifitas. Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit; obyektifitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit.

Standar Audit APIP sebagaimana diatur dalam PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP dalam melaksanakan audit. Standar umum dalam standar audit tersebut antara lain mengatur tentang independensi APIP dan obyektifitas auditor. Disebutkan dalam standar umum tersebut bahwa “dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya”. Hal ini mengandung arti bahwa independensi APIP serta obyektifitas auditor diperlukan agar kualitas hasil pekerjaan APIP meningkat.

Seperti yang diketahui, inspektorat kabupaten jombang merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang berada di bawah lingkup Bupati setempat, oleh karena itu inspektorat kabupaten jombang memegang tanggungjawab dari Bupati untuk mengawasi, memeriksa dan mereviu laporan

SKPD yang berada di daerah setempat pula. Penelitian mengenai kualitas hasil pemeriksaan penting agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkannya. Karena di masa sekarang ini sedang digalakkan mengenai akuntabilitas dari aparat pengawas intern pemerintah atau sering disebut dengan APIP. Kualitas hasil pemeriksaan berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditor dengan kemampuan profesionalisme tinggi akan lebih melaksanakan audit sesuai dengan prosedur dan cenderung mempertahankan sikap skeptisme dalam mempertimbangkan bukti-bukti audit yang kurang memadai yang ditemukan selama proses audit untuk memastikan agar menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan yang baik.

Menurut (Lee, Bhing Tsai, & Dong, 2016) hasil penelitian dalam jurnal internasionalnya menunjukkan bahwa setiap pengalaman audit dapat mempengaruhi kesadaran profesional. Juga pengetahuan dan keahlian secara efektif dapat meningkatkan penilaian profesional. Dalam penelitiannya juga menemukan bahwa budaya organisasi, kesempatan pelatihan, profesi, pengalaman, dan kinerja auditor secara signifikan dapat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan.

Menurut hasil penelitian (Harahap, Slamet, & Iryani, 2015) objektivitas dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Sehingga independensi yang dimiliki aparat inspektorat menjamin apakah yang bersangkutan akan melakukan audit secara berkualitas. Dalam penelitian

yang dilakukan (Harahap L. , 2015) Independensi dan obyektivitas berpengaruh positif dan signifikan kualitas hasil audit secara bersamaan.

Penelitian menurut (Widiastuti, 2016) Pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berpengalaman seorang auditor semakin baik juga kualitas auditnya. Dalam penelitian (Sihombing & Triyanto, 2018) secara simultan independensi, obyektivitas, pengalaman kerja, dan integritas berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Selain independensi, obyektivitas, integritas dan pengalaman kerja auditor terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan yaitu motivasi. Menurut (Efendy, 2010) dalam penelitiannya bahwa terdapat pengaruh motivasi terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Dengan adanya motivasi yang timbul dalam diri seorang auditor akan menambah semangat auditor dalam menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Sihombing & Triyanto, 2018). Terdapat persamaan bahwa penelitian saat ini menggunakan variable yang sama dengan peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menambahkan satu variable tambahan yaitu motivasi untuk dianalisa pengaruhnya terhadap kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Kantor Inspektorat Kabupaten Jombang. Terdapat perbedaan pada penelitian ini, yaitu pada waktu dan tempat penelitian. Penelitian sebelumnya berada di Kantor

Inspektorat Provinsi Jawa Barat, sedangkan penelitian saat ini berada di Kantor Inspektorat Kabupaten Jombang.

Atas dasar latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh Motivasi, Independensi, Obyektivitas, Integritas Dan Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kantor Inspektorat Kabupaten Jombang).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Motivasi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan dalam pengawasan keuangan daerah pada Inspektorat Kabupaten Jombang?
2. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan dalam pengawasan keuangan daerah pada Inspektorat Kabupaten Jombang?
3. Apakah Obyektivitas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan dalam pengawasan keuangan daerah pada Inspektorat Kabupaten Jombang?
4. Apakah Integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan dalam pengawasan keuangan daerah pada Inspektorat Kabupaten Jombang?

5. Apakah Pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan dalam pengawasan keuangan daerah pada Inspektorat Kabupaten Jombang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Setelah menimbang dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bahwa motivasi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan dalam pengawasan keuangan.
2. Untuk mengetahui bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan dalam pengawasan keuangan.
3. Untuk mengetahui bahwa obyektivitas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan dalam pengawasan keuangan.
4. Untuk mengetahui bahwa integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan dalam pengawasan keuangan.
5. Untuk mengetahui bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan dalam pengawasan keuangan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi serta informasi pada penelitian dibidang audit agar meningkatkan kinerja dan kualitas hasil audit yang ada di Inspektorat Kabupaten Jombang.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan motivasi, independensi, obyektivitas dan kualitas hasil pemeriksaan.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah peroleh dibangku kuliah Fakultas Ekonomi STIE PGRI Dewantara Jombang.

### **b. Bagi Inspektorat Kabupaten Jombang**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan sebagai acuan dalam meningkatkan mutu kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Kabupaten Jombang.

### **c. Bagi Auditor Internal di Inspektorat Kabupaten Jombang**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dari pemeriksaan audit bagi auditor di Inspektorat Kabupaten Jombang, serta bisa memberikan motivasi lebih kepada mereka.